

**SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI KABUPATEN BONE**



Oleh:

**MUH. HISRAUF**

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0552 515

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DI KABUPATEN BONE**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar  
sarjana sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. HISRAUF

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0552 515

Kepada

10/09/2021

-  
1 exp.  
smb. Alumni

-  
R-10185/ADN/21ED

HLS

P'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus  
Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Muh. Hisrauf

Nomor Induk Mahasiswa : 105610 5525 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

**Abdul Kadir Adys, S.H., M.M** **Riska Sari, S.Sos., M.Ap**

Mengetahui:

Dekan Ketua Program Studi

  
**Dr. H. Inyand Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**  
NBM: 1067463

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0205/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Senin 30 Agustus 2021.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

1. Dr. HJ. Fatmawati, S, Sos., M.Si

(.....)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

(.....)

3. Nasrul Ilaq, S.Sos M.PA

(.....)

4. Riskasari, S.Sos., M.AP

(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Hisrauf

Nomor Stambuk : 10561 05525 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 5 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Muh. Hisrauf

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Bahar dan Ibunda H. Murni atas segala kasih sayang, cinta, penghormatan serta Do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terimakasih kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Abd. Kadir Adyis, SH selaku pembimbing I dan Ibunda Riska Sari, S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan

memebrikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Nasrul Haq, S.Sos, M.Ap selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegaitan akademik.
4. Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melawati masa pahit dan masa sulit di akhir perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengeyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Para pihak Instansi Polres Kabupaten Bone yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Dan teman-teman angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.

Diakhiri tulisan ini, penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 5 Agustus 2021



## ABSTRAK

***Muh. Hisrauf, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Bone ( dibimbing oleh Abd. Kadir Adys dan Riska Sari ).***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Wawancara, Observasi/Pengamatan langsung dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan sudah dimaksimalkan utamanya terkait dengan pelayanan identifikasi itu sudah cukup baik. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan anak dibawah umur masih kurang baik dalam pelaksanaannya, dalam hal ini masih terdapat keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jika sedang membawa korban kekerasan anak dibawah umur.

Peran kepolisian dalam penanganan korban kekerasan anak dibawah umur mengenai rehabilitasi sosial tidak efektif dan memiliki banyak kendala dilapangan, sehingga peran kepolisian harus melibatkan beberapa instansi. Peran kepolisian dalam hal pendampingan kepulauan korban sudah berperan penting didalamnya, pihak kepolisisan terus memantau kondisi korban berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas setempat, sehingga lebih cepat dan efektif.

***Kata Kunci*** : Peran, Penanganan dan Kekerasan Anak

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelian Terdahulu.....	8
B. Definisi, Konsep dan Teori .....	11
1. Konsep Peran Pemerintah.....	12
2. Konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
3. Konsep Kekerasan Terhadap Anak.....	23
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data .....	39

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....41

B. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Terhadap Anak Korban  
Kekerasan Di Kabupaten Bone .....66

C. Pembahasan .....78

**BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN .....83

B. SARAN .....85

**DAFTAR PUSTAKA** .....86

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Definisi, Konsep dan Teori .....	11
1. Konsep Peran Pemerintah.....	12
2. Konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
3. Konsep Kekerasan Terhadap Anak.....	23
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data .....	39

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....41

B. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Terhadap Anak Korban  
Kekerasan Di Kabupaten Bone .....66

C. Pembahasan .....78


**BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN .....83

B. SARAN .....85

**DAFTAR PUSTAKA .....86**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak atau buah hati adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, maka sudah sepantasnya sebagai negeri yang berbijak senantiasa akan berusaha menjaga generasi penerus muda dari berbagai kemungkinan terburuk yang akan mungkin terjadi. Pembinaan generasi penerus harus selalu dilakukan agar keberlangsungan hidup dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosial tetap terjaga dengan baik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dapat diartikan bahwa seseorang anak yang belum berusia masuk ke 18 (delapan belas) tahun, anak termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Definisi itu telah memperjelas bahwa yang merupakan seseorang anak jika melihat dari segi usianya maka dia sangat perlu dibimbing dan dilindungi bersama orang tua terutama pada proses dipemenuhinya kebutuhan.

Anak merupakan aset keluarga yang berharga untuk masa depan negara sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik oleh negara. Setiap penerus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B UU Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk semua generasi berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlakuan kasar kepada anak ialah masalah yang cukup *urgent* karena memiliki dampak negatif yang sangat serius, baik bagi korban bahkan maupun dilingkungan sosialnya. Tindak Kekerasan ialah suatu bentuk tindakan yang diperbuat oleh satu individu kepada individu lain yang berakibat gangguan fisik atau mental. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jumlah kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi terjadi di Kabupaten Bone yang sudah pasti menimbulkan keingintahuan masyarakat akan penyebab munculnya kejahatan tersebut. Pengetahuan mengenai kekerasan dan tindak pidana yang memang tidak kenal sebab tunggal dari menurun atau tinggi kejahatan kriminalitas. *Progresifitas* teknologi dan ilmu pengetahuan, tumbuhnya penduduk, struktur masyarakat, evolusi nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi serta memberikan dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus kriminalitas. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia serta kondisi ekonomi di masyarakat banyak memberi kontribusi dalam proses terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Dikutip dari laman Makassar Tribunnews.com (2018), sedikitnya 46 kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Data tersebut berdasarkan Laporan Polisi (LP) masuk ke Polres Bone selama tiga tahun

terakhir , 2016-2018. Data LP tiga tahun terakhir 2016-2018, kekerasan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2016 ada 15 kasus, 2017 ada 24 kasus dan 2018 ada 7 kasus. Situasi keluarga dalam kondisi tidak harmonis juga sangat berpotensi menumbuhkan kekerasan terhadap anak, penanaman norma dan nilai-nilai awal seseorang manusia bermula dari lembaga ini, anak yaitu bagian dari sebuah keluarga akan merekam kondisi dalam keluarganya untuk diimplementasikan dalam tingkah diluar lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis akan menyebarkan kebaikan bagi anggota keluarganya, namun sebaliknya kondisi keluarga yang terhambur menjadikan individu-individu di dalamnya (terutama anak-anak) cenderung membuat tindakan yang menyimpang sehingga bisa mengarah kepada terjadinya kejahatan, Makassar Tribunnews.com (2018).

Kekeluargaan harusnya sebagai wadah yang aman bagi anggota keluarganya dalam bersosial akan berubah menjadi *Rule model* untuk anak-anak dalam bersikap buruk tergantung pembelajaran apa yang mereka dapatkan, oleh karena itu *broken home* yaitu awal gagalnya penjagaan bagi anak-anak dalam mempunyai muatan bagi cikal bakal timbulnya kejahatan, Makassar Tribunnews.com (2018).

Kekerasan terhadap Anak mempunyai dasar ataupun alasan berbagai bermacam-macam, politik, keyakinan/agama, dan rasisme. Perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka (2) UU Nomr 23 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai pelindungan anak/generasi ialah semua agenda untuk menjamin dan melindungi anak/generasi dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi scara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat dilindungi dari tindak pidana dan diskriminasi.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan hal warga adil dan makmur yang adil/merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) didalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yg aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Pelayanan diberikan dari Polri untuk masyarakat ialah dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, POLRI secara langsung telah memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Keinginan masyarakat utuk mendapat kehidupan yang lebih tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus mengupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Penegak hukum yang baik diharap akan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui bentuk usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Seorang anggota Polisi yang notabeneanya ialah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam pencegahan tindak pidana kriminal. Kepolisian mengharapkan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku

dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum, Makassar Tribunnews.com (2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan Masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi di kabupaten Bone, baik tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terhadap anak. Dalam 3 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak terdapat 46 kasus terhitung dari tahun 2016-2018, Makassar Tribunnews.com (2018).

Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan lalainya Pemerintah dan orang tua anak dalam melakukan perlindungan anak sehingga membuat tingkat kejahatan dan kekerasan terhadap anak terus meningkat. Faktor penyebab anak-anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan sehingga terjadi kekerasan, meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena masih

kurangnya pengawasan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dari itu penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul ***“Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone!

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritik maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memperluas dan memperdalam wawasan ilmiah, terkhusus mengenai ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan peran instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti yang melakukan penelitian yang sama nantinya.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Bone terkhusus Kepolisian Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya secara profesional dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini yakni melalui beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan diantaranya:

1. Hasil penelitian dari (Thathit Manon Andini, 2019) dengan judul Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Makassar Karakteristik responden yang mayoritas mengalami kekerasan di antaranya usia yang muda, jumlah saudara antara 1-3, dan anak laki-laki, serta urutan anak pertama sampai ketiga. Kondisi perekonomian keluarga yang kurang meskipun status pernikahan utuh juga menduduki mayoritas pada anak yang mendapat kekerasan. Kondisi perekonomian ini berdampak pula pada biaya pendidikan yang turut berkontribusi pada kejadian kekerasan. Pada jenis kekerasan, kekerasan fisik yang banyak diterima oleh anak mayoritas adalah dicubit (35%) dan dipukul (19%) dijewer (10%) sedangkan dijambak, didorong, ditampar rata-rata 5%. Pada kekerasan verbal yang sering diterima mayoritas dimarahi (36%), diomeli (20%) dan dipanggil dengan panggilan buruk (9%), dibentak (8%), selalu disalahkan (7%) juga menduduki persentase yang patut diperhitungkan. Pada kekerasan emosional yang pernah diterima anak mayoritas adalah tidak diberi uang saku sebagai hukuman (31%), sedangkan rata-rata berada pada rentang 11-15% adalah; didiamkan, dikurung di kamar mandi, ditertawakan dan dikucilkan. Sedangkan kekerasan seksual frekuensi tersering yang berada dalam rentang 13% - 18%

adalah: dicolek, dipegang-pegang, dipeluk dan dicium. Pada kekerasan seksual yang lain, meskipun prosentase kecil, namun kekerasan ini memprihatinkan diantaranya: digesek-gesek, dipaksa nonton video porno, diremas-remas, diraba, bahkan dicolok/disogok berada pada rentang 4% - 9%. Pelaku kekerasan lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat yaitu ibu, bapak, saudara dan teman, dengan lebih banyak alasan karena upaya pendisiplinan anak dalam pengasuhan, sedangkan tindakan anak setelah mendapat kekerasan lebih banyak diam dan menangis, diikuti dengan bercerita pada orang terdekat, orang tua, teman dan guru.

2. Hasil penelitian dari (Khamalina Pratiwi Azzahinta, 2018) Dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) memiliki beberapa program yang dtangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diantaranya Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Anak. Tujuannya adalah membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual dapat secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum secara abstrak diberikan berupa pencegahan dan pemberian jaminan keamanan agar tidak timbul korban kekerasan seksual dengan kata lain perlindungan hukum secara abstrak diberikan sebelum timbulnya korban kekerasan seksual. Yaitu dengan menginformasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan kekerasan seksual. Sementara perlindungan Hukum secara konkret dilakukan setelah timbulnya korban kekerasan seksual. Yaitu dengan mengupayakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Ketika banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun para korban enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah terjadi cukup lama dan kurangnya bukti serta saksi, sehingga menyulitkan dalam identifikasi korban.

3. Hasil penelitian dari (Andi Syamsinar, 2018) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)*, Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.

Kabupaten Bantaeng yang merupakan Kabupaten Layak Anak, berupaya semaksimal mungkin agar segala hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat terpenuhi.

## **B. Defenisi, Konsep dan Teori**

### **1. Konsep Peran Pemerintah**

#### **a. Pengertian Peran**

Setiap Manusia/Orang pasti akan mempunyai peran aktif dalam kehidupan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran mempunyai arti, Peran yaitu perilaku/tindakan yang dilakukan seorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seorang dalam suatu peristiwa. Menurut Kreitner dan Kinicki yang diterjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014) peran yaitu perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi, sedangkan Robins dan Juge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015) peran yaitu adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Ahmadi (2008) peran yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Dari uraian para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang wajib/harus dimainkan oleh pemimpin dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat seseorang dalam organisasi dalam masyarakat. Peranan dapat dibagi 2 jenis harapan, ialah: pertama, harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan yang

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi dalam sistem sosial.

#### **b. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah menurut Adam Smith (Kuncoro 2009) terdiri dari tiga fungsi saja yaitu:

- 1) Memelihara pertahanan dan keamanan dalam Negeri
- 2) Menyelenggarakan peradilan.
- 3) Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Dari teori di atas pemerintah harus menyelenggarakan peradilan yang mana peradilan itu harus merata untuk semua lapisan Masyarakat dan dalam pembahasan ini peran Pemerintah harus mendapatkan perhatian khusus bagi pekerja anak di bawah umur. Jadi, peran Pemerintah berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur menurut penulis yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya dan menghapuskan perkara tenaga kerja di bawah umur khusus bagi anak yang bekerja agar tercapai kesejahteraan yang nantinya akan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik dan cita-cita mereka akan tercapai.

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini punyai power yang lebih dari yang diperintah, jadi dengan kata lain Pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas dan atau orang banyak. Untuk mengembang tugas negara menurut Ndraha (Hum 2010) Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

#### 1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus-menerus berjalan dan hubungan positif dengan kondisi yang diperintahkan oleh (Masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi, jadi peran ini tidak terpengaruh oleh apapun. Peran primer Pemerintah adalah sebagai berikut:

##### a) Peran Pelayanan (*Serving*)

Tugas utama dari Pemerintah yaitu memberi pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk Pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan *privatenya*, masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, ialah Pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat *universal* atau terbuka, maksudnya yaitu dijalankan oleh semua Pemerintahan diseluruh dunia, baik negara maju, berkembang dan keterbelakangan.

##### b) Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena Pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) terhadap oleh yang diperintah

(*powerless*), sebagai modal Pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, ataupun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.

## 2. Peran Sekunder

Peran Sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi dimasyarakat. Artinya ialah semakin tinggi taraf hidup orang yang diperintah, maka semakin kuat *bargening position*. Sedangkan apabila semakin *integrative* masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang, yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

### a) Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi Masyarakat kurang kuat/lemah. Pembangunan yang akan berkurang apabila keadaan Masyarakat membaik, artinya Masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih dilakukan oleh Pemerintah atau Negara berkembang dan keterbelakangan, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

### b) Peran Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peran ini dilakukan bila yang diperintah atau Masyarakat tidak mempunyai kemampuan atau skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya Masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa Masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan

yang dimiliki oleh Masyarakat sehingga Pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau Masyarakat. Semakin Masyarakat diberdayakan maka ketergantungan terhadap Pemerintah akan makin berkurang.

### **c. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Tugas Pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur Masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Fungsi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a) PEMDA menyelenggarakan hal-hal Pemerintahan berdasar asas otonom serta tugas melayani dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem NKRI.
- b) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pelayanan.
- c) Aparat didalam menjalankan hal-hal Pemerintahan umum telah menjadi kewenangan Presiden dan implementasinya diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota, dianggarkan oleh APBN.

## 2. Konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia

### a. Pengertian Kepolisian

Aparat penegak hukum merupakan pranata yang umum berupa sipil yang senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di semua wilayah Daerah atau Negara. Kepolisian merupakan suatu lembaga/organisasi penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan sebagai penegakan hukum, sehingga lembaga/organisasi kepolisian pastilah berada di semua/seluruh Negara berdaulat, terkadang aparat tersebut ini bersifat militaristik, seperti di Negara Republik Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berubah dari ABRI. Polisi di dalam lingkup pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugas dan fungsinya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari sumber, baik dari keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli, Wikipedia.com.

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihkwal yang berkaitan dengan tugas fungsi dan kelembagaan polisi yang sesuai dengan perundang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Tugas polisi berkaitan dengan aturan buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan perkara yaitu:

1. Penyelidik ialah srangkaian tindakan yang menyelidik untuk menemukan dan mnenentukan suatu kejadian yang diduga sebagai perbuatan pidana guna ditentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan sesuai cara yang diatur didalam UU.

2. Penyidik ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 KUHAP).

UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- a) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Aparat Kepolisian NKRI adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Polisi NKRI adalah anggota Polisi NKRI yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

#### **b. Peran Kepolisian**

Peran Polisi adalah memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas). Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat ketika apabila terjadi sesuatu masalah yang ada didalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila terdapat suatu agenda masyarakat, baik yang bertindak rusuh maupun biasa, aparat wajib menjadi mediator diantara dua desa yang tengah mendapatkan konflik atau sengketa, supaya tidak menimbulkan perpecahan yang semakin ruwet, membantu menyelesaikan permasalahan warga yang dapat mengganggu ketertban umum. Aparat juga mencegah dan menanggulangi supaya tidak menimbulkan penyakit warga seperti meminta-minta, pelacuran, *trafficking*, penggunaan obat terlarang, teler, judi, pungli dll, Bhayangkara orid peran polri dalam masyarakat (2018). Polisi dimata Masyarakat adalah kemuliaan dan

keikhlasannya dalam membantu, melindungi dan menjaga masyarakat dari tindak kejahatan dan kesulitan serta ketakutan akan kondisi keamanan. Untuk melaksanakan tugasnya, aparat terjun langsung ke warga dan memberi keamanan terhadap warganya. Mereka tidak segan untuk beradaptasi bersama dengan warga yang dilindunginya. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada warganya tentang bagaimana perlindungan diri, mengingatkan generasi remaja muda dan dewasa tentang bahaya narkoba serta pergaulan bebas dan mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya melindungi masyarakatnya, polisi juga mengajak masyarakat sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya sendiri agar aman dan tertib. Adanya penegakan hukum, mengayomi, melindungi, serta mengayom masyarakatnya agar sadar dan taat akan hukum dan mampu bekerjasama di dalamnya, tentukan tercipta kondisi yang aman dan tertib di masyarakat, Wikipedia.com, (2019).

Pada Kasus kekerasan anak dan perempuan, maka terbentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Wikiperdi.com (2018).

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih

diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota kepolisian sangatlah kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan, padahal aturan tersebut telah dipahami secara umum oleh masyarakat, Wikipedia.com (2019)

### c. Fungsi Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan:

Pengemban fungsi kepolisian adalah Negara Republik Indonesia Yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian Khusus,
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/ atau
- c. Bentuk- bentuk pengaman swakarsa,

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penegakan disiplin bagi anggota kepolisian dan selaku pembina dan pengawas komisi kode etik Polri dalam penegakan hukum profesi, sehingga secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional bertugas memberi saran pertimbangan kepada presiden didalam menentukan arah kebijakan kepolisian atau sebagai laporan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti, Wikipedia.com (2019).

#### **d. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

- a. Tugas kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian NKRI adalah:

- 1) Memelihara ketertiba dan keamanan warga/masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - (a). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - (b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - (c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - (d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - (e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - (f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - (g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - (h). Mengadakan penghentian penyidikan;
  - (i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - (j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakpidana;

(k). Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

(l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- (e) Menghormati hak asasi manusia. Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan: Keadaan yang sangat perlu, tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan kode etik Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PEKAPOLRI Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- (2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- (3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

### **3. Konsep Kekerasan terhadap Anak**

#### **a. Pengertian Kekerasan terhadap Anak**

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli, Soerdjono Soekanto (2012) mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non-fisik terhadap orang lain.

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat

membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut, Wikipedia.com.

Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang didalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati.

#### **b. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak**

##### **1. Faktor Internal**

###### **a) Faktor Anak**

Anak dengan gangguan tumbuh kembangakan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

###### **b) Faktor Orang Tua/Situasi Keluarga**

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental

lainnya (*ansietas, schizophrenia, dll*), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

## 2. Faktor Eksternal

Problema yang ada dimasyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain :lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif media massa.

Hasbullah M. Saad (2008) menyatakan bahwa dalam kondisi sulit seperti yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, oleh beberapa pengamat dan pemerhati anak diduga banyak anak-anak yang tidak dapat mendapatkan hak sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta belum mendapatkan perlindungan dalam hukum sebagaimana mestinya. Sejumlah faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab kondisi demikian antara lain:

- a) Krisis ekonomi yang melanda indonesia mengakibatkan sebagian orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya
- b) Perubahan persepsi masyarakat terhadap anak; adanya pergeseran nilai yang berkenaan dengan intimitas dalam komunitas.Menyebabkan meningkatnya kehidupan yang individualistik. Hal ini ditandai dengan berkembangnya urban kultur yang tampak lebih dominan dari pada ruralkultur yang lebih

bersifat komunal. Kondisi yang demikian sering menyebabkan anak kehilangan pegangan hidup dan terpaksa harus mengatasi dirinya sendiri.

- c) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

### c. Bentuk kekerasan terhadap anak

Terry F. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater Internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).

1. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) *Physical abuse*, terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. Seperti orangtua memukul anaknya ketika menyuruh anaknya mandi, membersihkan rumah, selalu menggunakan tangan-nya karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan ketika anaknya tidak menuruti perintah orangtuanya.
2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*) *Emotional abuse* terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak

akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*) Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mencari kesaalahan Seperti orangtua merendahkan martabat seorang anak, dan menurut orangtua seperti ini anak harus ada dibawah naungan/kekuasaan orangtua-nya.
4. Kekerasa Seksual (*sexual abuse*) *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Seperti anak dipaksa oleh orang tua-nya atau kerabat disekitarnya untuk memuaskan birahi orangtua/kerabatnya.

Sementara Suharto dalam Huraerah, (2010) mengelompokkan child abuse menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse*

(kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh,

memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

#### **d. Dampak Kekerasan Terhadap Anak**

Menurut Lidya (2009), dampak lain dari kekerasan pada anak secara umum adalah:

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang lain.
- 2) Harga diri anak merendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.
- 5) Kesulitan untuk bangun hubungan sama orang-orang lain.
- 6) Kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bemasalah disekolah.

Anak yang mengalami kekerasan fisik dan seksual akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut (Soetjiningsih, 2006):

- a) Tanda akibat trauma atau infeksi lokal, misalnya memar, nyeri perineal, sekret vagina dan nyeri serta perdarahan anus.
- b) Tanda gangguan emosi, misalnya konsentrasi berkurang, enuresis, enkopresis, anoreksia atau perubahan tingkah laku.

c) Tingkah laku atau perilaku seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya.

Anak yang mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan dalam keluarga dapat menderita *post traumatic stress disorder* (stres pasca trauma), yang dapat tampil dalam bentuk sebagai gangguan tidur, sulit memusatkan perhatian, keluhan psikosomatik (sakit kepala atau sakit perut). Anak juga akan mengalami frustrasi yang dapat membuatnya. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

### C. Kerangka Pikir

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks, selain itu juga polisi turut andil dalam melaksanakan pedoman penanganan anak korban kekerasan sebagaimana di maksud dalam Permen Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:


Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi:

- (1) Pelayanan identifikasi;
- (2) Rehabilitasi kesehatan;
- (3) Rehabilitasi sosial; dan
- (4) Pemulangan.

Keempat poin di atas dapat dijadikan acuan bagi setiap anggota Kepolisian khususnya polisi Polres Bone dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone. Untuk lebih memahami penjelasannya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



### Bagan Kerangka Pikir



#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka focus penelitian ini adalah:

1. Pelayanan Identifikasi masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial korban, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan, hutang-piutang, kondisi keamanan, serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya oleh UNIT PPA Polres Bone dalam hal ini Kasat Reskrim.
2. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terlatih pelayanan korban kekerasan terhadap anak.


3. Rehabilitasi Sosial pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Bone.
4. Mengembalikan anak korban kekerasan kepada keluarganya (Reunifikasi) dengan didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping lainnya dengan cara menyediakan transport untuk korban pulang kembali ke keluarga atau keluarga pengganti.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian ini, berikut diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Pelayanan Identifikasi memudahkan kerja petugas identifikasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta tersedianya form identifikasi beserta panduannya. Layanan Identifikasi pengaduan dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga korban kekerasan, hak korban, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan klien, tidak menghakimi, sikap-sikap yang empati dan respon terhadap kondisi korban serta cara-cara membuat korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.
2. Upaya pelayanan kesehatan korban KTA secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan pelayanan rujukan di RS yang memiliki PPT/PKT atau RSUD/RS Bhayangkara yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Bone.

3. Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk penanganan serius bagi anak korban kekerasan dibawah umur, yang memiliki cedera psikis atau psikologi, sehingga membutuhkan penanganan serius didalamnya, dalam hal ini tindakan yang diambil oleh kepolisian bekerja sama dengan tenaga psikoterapi, Dinas sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Melakukan pemulangan anak korban kekerasan kepada orang tua dengan didampingi dari pihak kepolisian ataupun bersama pihak-pihak terkait yang telah berkolaborasi. Tersedianya layanan untuk pemulihan kondisi psikis korban, pemulangan (reunifikasi) dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan dan terpenuhinya hak anak korban kekerasan atas pemulangan untuk reunifikasi dengan keluarga.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, penelitian ini dilaksanakan di kantor Polres Bone, Jl. Yos Sudarsono No. 27 Watampone, sebagai unsur penting dalam menangani kasus-kasus hukum di Kabupaten Bone khususnya kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini telah berjalan pada tanggal 20 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021.

Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas efektivitas, waktu, dana dan kemudahan dalam mengumpulkan data karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis demi mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi langsung dengan cara turun ke lapangan guna memperoleh data yang konkrit mengenai peranan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial

tertentu selama kurung waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.

### C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini ada dua yaitu:

#### 1. Data Primer

Merupakan data utama yang diperlukan oleh peneliti dalam mengelola data penelitian. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Bone.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang diperlukan oleh peneliti untuk mengelola data penelitian baik berbentuk laporan maupun dokumentasi tertulis yang terkait dengan fokus penelitian sehingga memudahkan penulis dalam pengelolaan data.

### D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dapat dimintai keterangan ataupun informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, adapun pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Informan Penelitian

NO.	INFORMAN	INISIAL	PANGKAT	KETERANGAN
1.	Ardy Yusuf, SE., SIK	ADY	AKP	Kasatrskrim Polres
2.	Sudirman, SH., MH	SDR	IPDA	Kaur Bin Ops Reskrim
3.	MT. Latif, SH	LTF	AIPTU	Kanit PPa Reskrim
4.	Masuki	MRK	AIPTU	Kaur Identifikasi
5.	Syahrir G	SYR	AIPTU	Bhabinkantibmas
6.	Jusman	JSM	-	Tokoh Adat
7.	Abdul Rahman L	ABR	-	Kepala Desa
8.	Sufriadi, S.Sos	SFD	-	Tokoh Masyarakat
9.	Andi Syamsul Alam	ASL	-	Tokoh Masyarakat
10.	Akmal Jabbar	AJB	-	Tokoh Masyarakat

Sumber Data: Informan Penelitian 2021

### E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitasi) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.

## 2. Wawancara

Peneliti telah melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu beberapa kepala bagian yang ada pada struktur organisasi SATRESKRIM Polres Bone, dan tokoh masyarakat sebanyak 3 orang, Bhabinkantibmas dan Bhabinsa 1 orang. Wawancara ini berujung untuk memperoleh informasi penelitian mengenai peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Bone.

## 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk file-file yang tersimpan di kepolisian. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam dokumenter terbagi beberapa file, buku atau, memorial, dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu tempat dimana terjadinya perkara di Kabupaten Bone.

## F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan analisis data penelitian, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan di Polres Bone untuk mendapatkan informasi terkait peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur.

### 2. Reduksi Data (*data Reduction*)

Data ini didapatkan pada saat penelitian kurang lebih dua bulan di Polres Bone jumlahnya cukup mumpuni, maka dari itu perlu untuk dicatat secara teliti serta terperinci, seperti yang telah dikemukakan peneliti bahwa semakin lama meneliti di lapangan maka semakin banyak pula data yang diperoleh, maka dari itu perlunya analisis data melalui reduksi data.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion Drawing/verification*)

Langkah yang ketiga untuk menganalisis data kualitatif yaitu dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat berubah-ubah dan sementara bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dan mampu mendukung tahap-tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila pada kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid saat peneliti kembali ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber dimana penulis melakukan pengecekan data yang telah

didapatkan melalui beberapa narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, dan membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, Sugiono (2017).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kabupaten Bone

Secara geografis Kabupaten Bone terletak pada koordinat antara 40 4' 43'' sampai 50 8'45'' Lintang Selatan dan 1190 49' 3'' sampai 1120 25' 9'' Bujur Timur.

Batas-batas wilayah:

- Utara: Kabupaten Wajo dan Soppeng.
- Selatan: Kabupaten Sinjai dan Gowa.
- Barat: Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.
- Timur: Teluk Bone.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Bone ini terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km<sup>2</sup> dan bependuduk sebanyak ±717.265 jiwa (2010). Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia. Secara Administratif terdiri dari 333 desa dan 39 kecamatan. Luas wilayah kabupaten Bone 4.559 km<sup>2</sup> yang terdiri persawahan 88.449 ha, tegalan/empang 120.524 ha, tambak/empang 11.148 ha, perkebunan negara/swasta 43.052,97 ha, hutan 145.073 ha, padang rumput dan lainnya 10.503,48 ha.

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam angka tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Bone sekitar 4.559 km<sup>2</sup> persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km<sup>2</sup>.

## 2. Polres Bone

Polres Bone merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di Jalan Yos Sudarso No 27 Watampone 92715 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, luas 2444 dan jarak Kota Bone dengan Polres Bone 3 km. Dan dengan jumlah personil 897 pers, jumlah polsek 25, pospol 5, dan dengan batas wilayah:

- Utara: Berbatasan Kab. Wajo dan Kab soppeng.
- Selatan: Berbatasan Kab. Sinjai dan Kab Gowa.
- Barat: Berbatasan Kab. Maros, Kab Pangkep, dan Kab Barru.
- Timur: Berbatasan Teluk Bone.

Saat ini Polres Bone dipimpin oleh **AKBP Try Handoko Wijaya Putra, S.I.K,**

Polres Bone membawahi 25 Polsek jajaran diantaranya:

Tabel 1.2

No	Nama Kapolsek	Wilayah Kepolisian Sektor
1.	IPTU Abdul Hamid, SH	Polsek Ajangale
2.	IPTU Andi Muh. Siregar, SH	Polsek Dua Boccoe
3.	IPTU H. Ansar Yusuf, S.Pd	Polsek Amali
4.	IPTU M. Alimuddin	Polsek Tellu Siattinge
5.	AKP A. Muh. Takdir	Polsek Ulaweng
6.	IPTU Jamaluddin, SH	Polsek Palakka
7.	IPTU Amiruddin	Polsek Lamuru
8.	IPDA Kamaluddin, SH	Polsek Tellu Limpoe
9.	AKP Ahmad Jafar, S.Sos	Polsek Lapri
19.	IPTU Samanhudi, SH	Polsek Ponre
11.	AKP Hadjriadi, SH	Polsek Libureng
12.	IPTU Makmur	Polsek Patimpemg
13.	AKP Muh. Nasir	Polsek Bontocani
14.	IPTU Andi Haeruddin	Polsek Kahu
15.	IPTU Pahri	Polsek Cenrana
16.	IPTU A. Azis Nur	Polsek Awangpone
17.	Kompol Andi Bahsar, S.Sos	Polsek Tanete Riattang
18.	IPTU Sukirno	Polsek Kp. Bajoe
19.	IPTU Irwandi, SH	Polsek Barebbo
20.	AKP Syarifuddin, SH	Polsek Sibulue
21.	IPTU Asman Sihombing	Polsek Cina
22.	AKP H. Muh. Nawir	Polsek Mare
23.	IPTU H. Suharto	Polsek Tonra
24.	IPTU Rustam	Polsek Salomekko
25.	IPTU Samsu Rijal, SH	Polsek Kajuara

### 3. Visi dan Misi

Polres Bone Memiliki Visi Dan Misi Sebagai Berikut:

#### Visi:

Dengan berpedoman pada profesionalisme jajaran Polres Bone bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa angkutan umum, pelabuhan serta masyarakat umum dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal dan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meniadakan semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

#### Misi:

Dengan modal kepercayaan masyarakat Polisi bersama masyarakat bertekad untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan aman melalui Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminalitas.

#### 4. Satuan Tugas dan Fungsi

##### a. Bagian Operasi (BAGOPS)

Bagian operasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

##### b. Bagian Perencanaan (BAGREN)

Bagian perencanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**c. Bagian Sumber Daya (BAGSUMDA)**

Bagian sumber daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**d. Seksi Pengawasan (SIWAS)**

Seksi pengawasan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**e. Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM)**

Seksi profesi dan pengamanan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**f. Seksi Keuangan (SIKEU)**

Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**g. Seksi Umum (SIUM)**

Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**h. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**

Sentra pelayanan kepolisian terpadu adalah unsur pelaksana tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**i. Satuan Intelijen Keamanan (SATINTELKAM)**

Satuan intelijen keamanan adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**j. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM)**

Satuan reserse kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**k. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (SATRESNARKOBA)**

Satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**l. Satuan Pembinaan Masyarakat (SATBINMAS)**

Satuan pembinaan masyarakat adalah unsur pelaksana tugas/pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**m. Satuan Samapta Bhayangkara (SATSABHARA)**

Satuan samapta bhayangkara adalah unsur pelaksana/tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**n. Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)**

Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana tugas/pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**o. Satuan Pengamanan Objek Vital (SATPAMOBVIT)**

Satuan pengamanan objek vital adalah unsur pelaksana tugas/pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**p. Satuan Kepolisian Perairan (SATPOLAIR)**

Satuan kepolisian perairan adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**q. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (SATTAHTI)**

Satuan perawatan tahanan dan barang bukti adalah unsur pelaksana tugas/pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

**r. Seksi Teknologi Informasi Polri (SITIPOL)**

Seksi teknologi informasi Polri adalah unsur pendukung dibidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

**s. Kepolisian Sektor (POLSEK)**

Kepolisian sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian diwilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.

**t. Kepolisian Sub Sektor (POLSUBSEKTOR)**

Kepolisian sub sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolsek.

**5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Pada pembagian tugas dan tanggung jawab dijelaskan setiap bagian, sebagai berikut:

## 1) **Bagian Pertama, Unsur Pimpinan**

(Pasal 6)

- a. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
- b. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kesatuan-kesatuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan sasaran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

(Pasal 7)

- a. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
- b. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

## 2) **Bagian Kedua, Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan**

(Pasal 8)

- a. Bag. Ops adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bag. Ops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan

koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengolahan informasi dan dokumentasi (PID).

- c. Bag. Ops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Subbagian Pembinaan Operasi, disingkat Kasubbagbonops.
  - Kepala Subbagian Pengendali Operasi, disingkat Kasubbagdalops.
  - Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, disingkat Kasubbaghumas.

(Pasal 9)

- a. Bagren adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk tugas rencana program pengembangan suatu kewilayahan.
- c. Bagren dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagren dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Subbagian Program dan Anggaran, disingkat Kasubbagprogar;
  - Kepala Subbagian Pengendalian Anggaran, disingkat Kasubbagdalgar.

## (Pasal 10)

- a. Bagsumda adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- c. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kabagsumda dalam melaksanakan tugas kewajiban dibantu oleh:
  - Kepala Subbagian Personel, disingkat Kasubbagpers;
  - Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana, disingkat Kabbagsarpras;
  - Kepala Subbagian Hukum, disingkat Kasubbagkum.

## (Pasal 11)

- a. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Siwas bertugas menyelenggara monitoing dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang materil, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

- c. Siwas dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasiwas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :
- Kepala Subseksi Bidang Operasional, disingkat Kasubsibidops,
  - Kepala Subseksi Bidang Pembinaan, disingkat Kasubsibidbin.

(Pasal 12)

- a. Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sipropam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
- c. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasipropam dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Unit Provos, disingkat Kanitprovos;
  - Kepala Unit Pengamanan Internal, disingkat Kanitpaminal.

## (Pasal 13)

- a. Sikeu adalah pembantu pimpinan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akutansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.
- c. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kasubsimintu;
  - Kepala Subseksi Pelayanan Markas, disingkat Kasubsiyanma.

**3) Bagian Ketiga, Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok**

## (Pasal 15)

- a. SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan susunan berdasarkan pembagian waktu (Ploeg) yang berada dibawah Kapolres.
- b. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- c. Masing-masing Unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

(Pasal 16)

- a. Satintelkam adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian layanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- c. Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit.

## (Pasal 17)

- a. Satreskrim adalah untuk pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tugas pidana secara transparan dan akuntabel dalam penerapan SP2HP, memberikan pelahanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasioanal maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- c. Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Urusan Identifikasi, disingkat Kaurident;
  - Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 6 (enam) unit.

## (Pasal 18)

- a. Satnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba.
- c. Satnarkoba dipimpin oleh Kasatnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit.

(Pasal 19)

- a. Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

- c. Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaumintu;
  - Kepala Unit Pembinaan Perpolisihan Masyarakat, disingkat Kanit binpolmas;
  - Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Kanitbintibmas;
  - Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Kanitbinkamsa.

(Pasal 20)

- a. Satsabhara adalah unsure pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satsabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi Umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatsabhara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, disingkat Kanitturjawali;
  - Kepala Unit Pengamanan Objek Vital, disingkat Kanitpamobvit;
  - Kepala Unit Pengendalian Massa, disingkat Kanitdalmas.

(Pasal 21)

- a. Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.
- b. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- c. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

- d. Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, disingkat Kanitturjawali;
  - Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa, disingkat Kanitdiyasa;
  - Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, disingkat Kanitregident;
  - Kepala Unit Kecelakaan, disingkat Kanitlaka

(Pasal 22)

- a. Satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
- c. Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- d. Kasatpamobvit dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
- Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit Pengamanan Kawasan Tertentu, disingkat Kantipamwaster;

- Kepala Unit Pengamanan Parawisata, disingkat Kanitpamwisata.

(Pasal 23)

- Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres wilayah perairan yang berada di bawah Kapolres.
- Satpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan,
- Pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).
- Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair, yang bertanggung jawab kepala Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- Kasatpolair dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:
  - Kepala Urusan Pembinaan Operasional, disingkat Kaurbinops;
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaurmintu;
  - Kepala Unit Patroli, disingkat Kanitpatroli;
  - Kepala Unit Kapal disingkat Kanitkapal.

(Pasal 24)

- Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres.
- Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan

dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum terkait sesuai dengan bidangnya.

c. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres

d. Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya diantu oleh:

- Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaumintu;
- Kepala Unit Perawatan Tahanan, disingkat Kanitwattah;
- Kepala Unit Barang Bukti, disingkat Kanitbarbuk.

**1) Bagian Keempat, Unsur Pendukung**

a. Sitipol adalah unsur pendukung Polres yang berada dibawah Kapolres.

b. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

c. Sitipol dipimpin oleh Kasitipol, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

d. Kasitipol dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:


- Kepala Subseksi Teknologi dan Komunikasi, disingkat Kasubsitekkom;
- Kepala Subseksi Teknologi dan Informatika, disingkat Kasubsitekinfo.

## 6. Struktur Organisasi SAT RESKRIM POLRES BONE

Table 1.3  
Daftar Nama Pejabat RESKRIM Polres Bone

NO.	NAMA DALAM STRUKTUR	JABATAN
1.	AKP. Ardi Yusuf, SE, S.I.K	KASAT RESKRIM
2.	IPDA Sudirman, SH., MH	KAUR BIN OPS
3.	AIPTU Marsuki	KAUR IDENTIFIKASI
4.	BRIPKA M. Syahrudin, SH	KAUR MINTU
5.	IPDA A. Padly Yusu, SH., MH	KANIT RESUM
6.	IPDA Dodie R Putra, SH., MH	KANIT EKONOMI
7.	IPTU Putut Yudha P, S.I.K	KANIT TIPITER
8.	IPDA Adi Asrul, SH., MH	KANIT TIPIKOR
9.	AIPTU MT. Latif. SH	KANIT PPA
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

Susunan Struktur Organisasi SATRESKRIM Polres Kabupaten Bone



## 7. Data Kasus Kekerasan Anak dibawah umur

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah kekerasan anak dibawah umur, mulai pada tahun 2017 terdapat 38 kasus yang lebih dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2018 terjadi penurunan yaitu terdapat 25 kasus, pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus yaitu terdapat 32 kasus yang lebih dominan kasus kekerasan seksual dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus yaitu 27 kasus kekerasan fisik, dalam penurunan kasus tersebut melihat kerja atau peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur.

Tabel 2.1  
Jumlah Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	38
2	2018	25
3	2019	32
4	2020	27
<b>JUMLAH DALAM EMPAT TAHUN</b>		<b>122 KASUS</b>

Sumber Data; SATRESKRIM Polres Kabupaten Bone

### B. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bone

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.

Selain itu juga polisi turut adil dalam melaksanakan pedoman penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Permen Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Pelayanan identifikasi;
- (2) Rehabilitasi kesehatan;
- (3) rehabilitasi sosial;
- (4) Pemulangan;

Keempat poin di atas dapat dijadikan acuan bagi setiap anggota Kepolisian khususnya polisi Polres Bone dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone.

#### **1. Pelayanan Identifikasi**

Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan Identifikasi memudahkan kerja petugas identifikasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta tersedianya format identifikasi beserta panduannya. Layanan identifikasi pengaduan dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga korban kekerasan, hak korban, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan klien, tidak menghakimi, sikap-sikap yang empati dan respon terhadap kondisi korban serta cara-cara membuat korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MRK Selaku Kaur Identifikasi Polres Bone terkait pelayanan identifikasi adalah sebagai berikut:

*“selama ini kasus kekerasan anak dibawah umur pasti cepat direspon sama petugas anggota dilapangan, karena kasihan kalua ada anak yang sering mengalami kekerasan apalagi dibawah umur, itu sangat tidak manusiawi, biasa juga yang lakukan itu bapaknya, kita tau kondisi di bone ini masyarakatnya yang masih menajaga tradisi atau kebiasaany traditional seperti minum ballo, nah beberapa kasus itu masuk karena faktor itu sudah minum ballo, pasti dia pukul anaknya, tapi kami juga dari kepolisian sering melakukan pembinaan kepada masyarakat-masyarakat mengenai bagaimana itu melindungi keluarga supaya kasus-kasus kekerasan anak itu hilang” (Hasil wawancara dengan Bapak MRK, pada tanggal 28 Desember 2021).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selama ini aparat berwenang telah melakukan respon dengan cepat setiap pelaporan yang masuk, terlebih lagi dalam pelayanan soal mengidentifikasi beberapa kasus kekerasan anak dibawah umur tersebut. Hal ini juga ditambahkan oleh informan bahwa selama ini aparat terkhusus pada reskrim polres Bone telah melakukan kegiatan berupa sosialisasi-sosialisasi disetiap wilayah karena mengingat masyarakat kita di kabupaten Bone yang masih sering meminum minuman traditional dan kadang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya jika sudah tidak sadarkan diri, dan ini berupa langkah dari aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak dibawah umur.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa salah satu program yang gencar dilakukan ialah sosialisasi di beberapa wilayah-wilayah (yang masuk dalam wewenang hukum polres kabupaten Bone) dan juga bekerjasama dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat setempat, sehingga sosialisasi tersebut berjalan dengan yang diharapkan, bentuk sosialisasi ini juga berupa pencegahan terjadinya kekerasan anak dibawah umur serta menyampaikan hukum yang akan

menimpa seseorang ketika melakukan tindak kekerasan anak dibawah umur, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan tindakan yang dilakukan jika melakukan kekerasan anak dibawah umur.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak ABR selaku Kepala Desa terkait Pelayanan Identifikasi adalah sebagai berikut:

*“kalau pelayanan identifikasi polisi itu, saya rasa sudah bagus karna pengalaman dulu anakku yang jadi korban pemukulan sama tetangga, cepat ku bawa ke kantor polisi, alhamdulillah cepat dilayani, saya dimintai bukti-buktinya kayak bekas pukul, dan lain-lain, sudah itu polisi cepat turun kelokasi minta saksi juga, kalau ditanya soal itu alhamdulillah bagusmi kerjanya kepolisian soal ini”.* (Hasil Wawancara dengan Bapak ABR pada tanggal, 4 Januari 2021)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa selama ini pelayanan Identifikasi pada korban kekerasan anak dibawah umur dianggap sudah maksimal, ditambahkan juga oleh informan bahwa ketika terdapat laporan mengenai kekerasan anak dibawah umur selalu ditanggapi dengan cepat dan tidak menunggu lama, ketika sudah mendapatkan bukti-bukti identifikasi yang sudah jelas, maka pihak kepolisian akan bertindak cepat dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan sudah dimaksimalkan utamanya terkait dengan pelayanan identifikasi itu sudah cukup baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir tindakan pelayanan diluar SOP yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam melaporkan kasus-kasus terkhusus kasus kekerasan anak dibawah umur. Sangat diharapkan pada saat mengidentifikasi korban kekerasan anak

dibawah umur selalu mengedepankan kesesuaian fakta dilapangan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat dan keluarga korban.

**Tabel Data Mengenai Identifikasi sebagai berikut:**

<b>NO.</b>	<b>TIM IDENTIFIKASI</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penyidik PPA	2
2.	Bidang Perlindungan Anak	1

*Sumber Data: SATRSKRIM Polres Bone*

<b>NO.</b>	<b>JUMLAH KORBAN TERIDENTIFIKASI</b>	<b>TAHUN</b>
1.	38	2017
2.	25	2018
3.	32	2019
4.	27	2020

*Sumber Data: SATRSKRIM Polres Bone*

<b>NO.</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA IDENTIFIKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pemeriksaan Medis	Kasus Dikondisikan
2.	<i>Trauma Healing</i>	Kasus Dikondisikan

*Sumber Data: SATRSKRIM Polres Bone*

## 2. Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan korban KTA secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan pelayanan rujukan di RS yang memiliki PPT/PKT atau RSUD/RS Bhayangkara yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Bone. Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah terlatih pelayanan korban kekerasan terhadap anak.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak LTF selaku Kanit PPA Reskrim Polres Bone terkait Pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

*“peran kami dalam hal pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan anak dibawah umur sesuai dengan SOP yang ada, karna kalau ada laporan masuk, kita langsung tangani karna kita juga punya doter tersendiri, jadi bisa langsung divisum korban, kadang juga keluarga korban bawa langsung korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, biasa juga langsung dibawa ke RS Bhayangkara, artinya kita juga lebih mudah bekerja jika Rs atau puskesmas itu rujukan dari langsung dari sini, dan tetap kita damping korban saat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas sesuai rujukan dari kantor”.* (Wawancara yang dilakukan dengan Bapak LTF pada tanggal, 4 Januari 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan terkait korban kekerasan anak dibawah umur yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), setiap laporan yang masuk telah ditindaki sesuai aturan yang ada, jika korban dibawa ke kantor polisi, maka bisa langsung ditangani oleh dokter yang telah disiapkan, dan ketika harus dirujuk, maka aparat dapat merujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang telah ditetapkan sehingga aparat bisa langsung mengantar korban ke RS terkait.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti selama di lapangan menemukan hal yang berbeda dimana saat korban datang langsung ke ruangan Satreskrim untuk melapor, kadang untuk pemeriksaan kesehatan korban itu tidak terdapat penanganan langsung oleh dokter yang ada di kantor tersebut, kadang dokter yang dimaksud tidak berada diruangannya, dan juga pada saat korban datang didampingi keluarganya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti visum luka itu tidak didampingi oleh pihak kepolisian sehingga korban tidak mendapatkan respon cepat oleh dokter atau perawat, beda halnya ketika didampingi oleh pihak kepolisian maka akan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan yang diharapkan.

Lanjut wawancara dengan bapak SDR selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bone terkait pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

*“mengenai pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan anak dibawah umur telah kita maksimalkan, karena setiap kasus yang masuk atau laporan yang masuk ke reskrim polres bone telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dari penyidik kita, jadi untuk hal ini sesuai dengan aturan kita, kalau ada kasus kekerasan anak dibawah umur itu biasa kita langsung visum jika ada dokter dikantor, tapi kalau tidak ada, kita langsung arahkan keluarganya untuk dibawah langsung ke RS bhayangkara, sesuai rujukan kita, jadi bias langsung ditangani kalau dikasi rujukan dari penyidik, kita akan tetap damping korban hingga sembuh jika luka kekerasannya cukup parah, karna bukan cuman saat divisum saja, tapi banyak yang kita berikan sama korban”. (wawancara yang dilakukan dengan Bapak SDR pada tanggal, 4 Januari 2021)*

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat penyidik, telah sesuai aturan yang ditetapkan, pelayanan kesehatan bagi korban sangat dimaksimalkan, ketika ada dokter mereka akan Malukan tindakan langsung sebagaimana mestinya, tetapi jika dokter dikantor tidak sempat datang, maka akan langsung diberikan rujukan ke rumah sakit atau

puskesmas terkait sehingga mudah dalam pemberian layanan kesehatan untuk korban karena langsung dari pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi. Pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh korban bagi kekerasan anak dibawah umur harusnya prioritas utama, karena jika dalam pelayanannya tidak sesuai harapan korban atau masyarakat maka kepercayaan masyarakat akan berkurang terhadap aparat kepolisian khususnya setiap kasus kekerasan anak dibawah umur.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan bapak SFD selaku masyarakat terkait pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

*"kalua diliat perannya kepolisian untuk pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan anak dibawah umur, sepertinya masih kurang, karena selama ini kalua ada kasus-kasus begitu, pasti keluarganya sendiri korban yang bawa langsung ke rumah sakit, tidak ada pendampingan dari kepolisian, dan pasti semacam dipersulit korban, apalagi kalua tidak ada BPJSnya, pastime dipersulit, kan bagus ketika didampingi kepolisian untuk diperiksa langsung atau divisum langsung, tapi syukur juga karna kalua ada kasus begitu pasti cepat ditangani". (wawancara yang dilakukan dengan bapak SFD pada tanggal, 9 Januari 2021)*

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa selama ini pelayanan kesehatan bagi korban masih kurang memuaskan bagi masyarakat, karena kadang mendapatkan pelayanan yang kurang diharapkan jika tanpa dampingan aparat bagi korban kekerasan anak dibawah umur, hal ini sangat mempengaruhi psikologis masyarakat jika terdapat kasus seperti diatas, kebanyakan langsung masyarakat sendiri yang datang ke rumah sakit dengan membawa korban untuk divisum, tanpa rujukan atau arahan langsung dari aparat kepolisian, karena terkadang ada oknum yang kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan anak dibawah umur, sehingga kepercayaan masyarakat menurun akibat ulah oknum tersebut.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan anak dibawah umur masih kurang cukup baik dalam pelaksanaannya, dalam hal ini masih adanya masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan kesehatan jika sedang membawa korban kekerasan anak dibawah umur, dimana saat mengharapkan pelayanan kurang direson oleh petugas karena kadang tidak punya BPJS atau tidak mampu dilayani dengan system umum, dan tidak mendapatkan penanganan langsung dari dokter petugas yang berada di kantor reskrim polres Bone itu sendiri, yang harusnya aparat kepolisian mendampingi korban hingga ke rumah sakit.

Jenis pelayanan kesehatan bagi kasus korban kekerasan anak dibawah umur yaitu pemeriksaan luka pada korban di rumah sakit yang memiliki unit Pusat Kekerasan Terpadu/PKT atau Pusat Pelayanan Terpadu/PPT, dan perawatan khusus bagi anak korban kekerasan dibawah umur. Perawatan khusus yang dimaksud adalah pemberian obat atau vitamin, melakukan layanan trauma healing kepada anak agar tidak mengingat kejadian buruk yang dialaminya.

NO.	JENIS KASUS	TINDAKAN
1.	Kekerasan Fisik	1. Penanganan Medis 2. Pemberian obat vitamin 3. Perawatan Intensif
2.	Kekerasan Seksual	1. Penangan Medis 2. Trauma Healing 3. Pendampingan

*Sumber Data: Satreskrim Polres Bone*

### 3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk penanganan serius bagi anak korban kekerasan dibawah umur, yang memiliki cedera psikis atau psikologi, sehingga membutuhkan penanganan serius didalamnya, dalam hal ini tindakan yang diambil oleh kepolisian bekerja sama dengan tenaga psikoterapi, Dinas sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone. Penganan ini merupakan bentuk lanjutan setelah adanya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya, rehabilitasi sosial sangat perlu dilakukan mengingat pikiran seorang anak mudah terpengaruh dengan bentuk kekerasan fisik maupun psikis sehingga penerapan ini mampu sebagai penyembuh bagi korban.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan bapak ADY selaku Kasatreskrim Polres Bona mengenai rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

*“selama ini peran kami dalam penanganan kekerasan anak dibawah umur untuk masuk ketahap rehabilitasi sosial begitu mendapatkan kendala dilapangan, terlebih lagi untuk korban, kadang kurang nyambung untuk diajak komunikasi karena masih kecil, belum lagi kurang personil untuk penanganan seperti ini, terbatas personil, tapi tetap kita juga melibatkan beberapa instansi seperti dinas PPA dan dinas sosial yang juga masuk pada rana rehabilitasi sosial. dani alhamdulillah biasa juga tidak sampai harus kita rehab, karena biasa kasusnya selesai secara damai kekeluargaan, yang pasti insyaAllah kedepannya kami perbaiki lagi kekurangan personil, do'akan saja”. (wawancara yang dilakukan dengan bapak ADY pada tanggal, 4 Januari 2021)*

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam penanganan rehabilitasi sosial masih sering mengalami kendala dilapangan, mengingat aparat atau personil yang masih kurang dan juga saat kita ajak komunikasi korban tidak mendapatkan komunikasi yang cukup dikarenakan kondisi korban yang

masih dibawah umur, akhirnya kadang terbantuan oleh orang tuanya atau kerabat lainnya yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Hal ini juga ditambahkan bahwa proses rehabilitasi juga selama ini juga dibantu dengan keterlibatan beberapa Instanssi seperti dinas PPA dan Dinas sosial yang memiliki juga kompeten atau bidang dalam penangan kekerasan anak dibawah umur, dan juga kadang tidak diperlukan oleh korban karena kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa keterbatasan personil atau kekurangan SDM merupakan kendala atau penghambat Satrekrim polres Bone dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan anak dibawah umur, sehingga peran kepolisian dalam rehabilitasi sosial menjadi kurang efektif dan harus melibatkan instansi lain seperti Dinas PPPA dan Dinas Sosial yang memiliki kompeten dalam hal penanganan psikososial terapi bagi anak korban kekerasan dibawah umur, hal ini tentu menjadi penilaian akan peran kepolisian khususnya di wilayah hukum kabupaten Bone agar proses penanganan rehabilitasi sosial ini mampu dijalankan langsung oleh personil polres bone untuk kasus kekerasan anak dibawah umur.

Lanjut wawancara yang dilakukan dengan bapak SYR selaku Kasat Bhabinkamtibmas Polres Bone terkait rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

*“untuk rehabilitasi sosial ini, sepertinya perlu dilakukan seefektif mungkin, karena dampak atau hasilnya setelah rehabilitasi sosial itu kadang tidak berdampak baik, biasa saya menerima laporan dari anggota bhabinkamtibmas di kecamatan-kecamatan biasa ada korban sudah di rehab masih trauma,*

*mungkin karna waktu direhab itu tidak dapat pelayanan maksimal, akhirnya kadang anggota dilapang yang mengambil tindakan untuk bantu korban supaya bagaimana caranya bias segera sembuh traumanya". (wawancara yang dilakukan dengan bapak SYR pada tanggal, 15 Januari 2021)*

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa proses rehabilitasi sosial untuk peran kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Bone tidak begitu berdampak baik, ketika para korban ini kembali ke rumahnya, dikarenakan masih ada korban yang mengalami trauma atau trauma yang dialami belum sepenuhnya pulih pasca rehabilitasi sosial. Hal ini juga ditambahkan oleh informan bahwa proses penanganan pasca rehabilitasi sosial ini tidak begitu efektif sehingga beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa terjun langsung membantu korban agar supaya trauma yang dialami tidak begitu berkepanjangan dan menghilangkan kekawatiran keluarga korban.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan korban kekerasan anak dibawah umur mengenai rehabilitasi sosial tidak begitu berjalan efektif dan memiliki banyak kendala dilapangan, sehingga peran kepolisian harus melibatkan beberapa instansi seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas sosial yang mempunyai SDM yang mumpuni dalam hal penanganan psiko sosial guna. Peran instansi lain ini memberikan penilaian tersendiri bahwa selama ini personil kepolisian di Polres Bone sangat kekeurangan SDM dalam hal penanganan korban kekerasan anak dibawah umur, akan tetapi pihak kepolisian dalam hal ini Reskrim Polres Bone telah terus berupaya untuk memperbaiki beberapa kendala atau

*kembali berkoordinasi, juga setelah pemulangan, kami terus memberikan upaya edukasi-edukasi abgi korban". (wawancara yang dilakukan dengan bapak LTF pada tanggal, 5 Januari 2021)*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pemulangan ini tetap mendapat pendampingan dari pihak kepolisian dan juga instansi-instansi terkait, dan untuk mencegah upaya tindakan kekerasan lagi kami libatkan setiap bhabinkamtibmas untuk membantu korban dan juga cepat berkoordinasi dengan pihak penyidik, untuk keterlibatan instansi lain juga msih sangat diharapkan dalam upaya pemulihan lanjutan bagi korban kekerasan anak dibawah umur.

Hal ini sesuai dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa selama ini proses pemulangan korban kekerasan anak dibawah umur telah mendapatkan pengawalan atau pendampingan serta dari instansi-isntasni yang dilibatkan, karna ini menjadi tanggung jawab Bersama dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur. Hal ini juga telah melibatkan bhabinkamtibmas untuk lebih mempermudah dalam berkoodinasi untuk membantu penanganan menghilangkan trauma psikis korban. Proses lanjutan pasca pemulangan ini, pihak terkait akan terus berupaya memberikan edukasi-edukasi bagi korban sehingga pemulihan traumanya segera hilang.

Lanjut wawancara dengan bapak ASL selaku tokoh masyarakat mengenai pemulangan adalah sebagai berikut:

*"dari beberapa pengalaman, saya liat biasa kalua ada korban sudah dipulangkan, pasti ikut pihak polisi, dikawal sampai kerumahnya, sudah itu dikasi pemahaman-pemahaman, juga ada pak bimmas yang bantu korban, dating ke rumahnya itu korban dikasi arahan, saya rasa sudah bagus caranya pihak polres untuk seperti ini, karna terus didampingi sampai sembuh total".*

(wawancara yang dilakukan dengan bapak ASL pada tanggal, 9 Januari 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peran kepolisian sudah dirasa cukup baik, karena pihak kepolisian serta instansi-instansi terkait terus mendapat pendampingan yang efektif bagi korban, pemulangan dilakukan hingga ke rumah korban. Hal ini ditambahkan juga oleh informan bahwa proses atau peran kepolisian sudah cukup baik karena kondisi korban terus dipantau dengan keterlibatan bhabinkamtibmas untuk mengontrol langsung kondisi korban.

Lanjutan wawancara yang dilakukan dengan bapak JSM selaku tokoh adat terkait pemulangan bagi korban kekerasan anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

*“alhamdulillah menurut saya, dengan melihat dari kejadian-kejadian kasus kekerasan anak dibawah umur, system pemulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, telah mendapat pengawasan atau diantar langsung dengan bapak-bapak polisi, ada juga saya lihat dari dinas sosial, artinya memang berpotensi atau sesuai pekerjaannya turut hadir antar korban pulang ke rumahnya”* (wawancara yang dilakukan dengan bapak JSM pada tanggal 9 Januari 2021)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selama ini jika terdapat kasus kekerasan anak dibawah umur yang ada di beberapa wilayah, keterlibatan pihak-pihak yang berwajib sudah maksimal dalam melaksanakan tugasnya, berkaitan dengan pemulangan korban kekerasan anak dibawah umur dalam pelaksanaan tugas kepolisian memang sangatlah penting untuk kita harapkan karena sudah menjadi kewajiban sepenuhnya bagi kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak dibawah umur.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam hal pendampingan kepolangan korban sudah berperan penting didalamnya, bukan hanya mendampingi korban pulang kerumahnya, pihak kepolisian juga terus memantau kondisi korban dengan koordinasi langsung dari bhabinkamtibmas yang ada, sehingga lebih cepat dan efektif, dan terus memberikan edukasi-edukasi agar trauma korban segera pulih. Pemberian edukasi juga ini bukan hanya bagi korban, tetapi juga diberikan kepada seluruh masyarakat pada saat pihak kepolisian dari Polres Bone melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai penanganan tindak kekerasan, menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Daftar Tim untuk pemulangan korban terdiri dari:

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI/LEMBAGA</b>	<b>JUMLAH PERSONIL</b>
1.	Polres Bone	3 Orang
2.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	2 Orang
3.	Dinas Sosial Kabupaten	4 Orang
4.	Dinas Kesehatan	2 Orang
5.	Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	2 Orang
6.	TNI	1 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>14 Orang</b>

*Sumber Data: Satreskrim Polres Bone*

## **C. Pembahasan**

### **1. Pelayanan Identifikasi**

Pada pembahasan Pelayanan yang dimaksud adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat dibutuhkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dapat kita ketahui bahwa pelayanan selalu ada dari berbagai aspek interaksi antara pihak Kepolisian dan korban, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari hal tersebut. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pelayanan di Kepolisian yakni pengaduan, penerimaan laporan, jaminan, respon, keamanan, dan kemudahan dalam proses layanan. Mendefinisikan Pelayanan ada beberapa pakar dan diatur dalam Undang-Undang dalam Pelayanan yang berbeda pendapat, tetapi maksud dan tujuannya sama. Sedangkan Identifikasi yang dimaksud adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu sesuai dengan karakteristik tertentu, dapat diartikan bahwa identifikasi yakni penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa Pelayanan Identifikasi di Kepolisian Polres Bone adalah suatu sistem/tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus-kasus khususnya kekerasan terhadap anak dengan menerima laporan dan pengaduan serta memberikan jaminan keamanan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Adapun hasil penelitian pada indikator ini yakni sebagai berikut pelayanan identifikasi dari segi peran kepolisian sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan pelayanan identifikasi yang baik dalam penerimaan

laporan, respon, jaminan keamanan, pengaduan secara adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.

## **2. Rehabilitasi Kesehatan**

Pada pembahasan Rehabilitasi yang dimaksud adalah pemulihan kepada kedudukan nama baik, keadaan, kondisi psikis dan kondisi kesehatan. Dapat kita ketahui bahwa Rehabilitasi proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang dan pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka, sakit dan cedera. Adapun yang perlu diperhatikan dalam Rehabilitasi di Kepolisian yakni Usaha rehabilitasi, proses rehabilitasi, arah kegiatan rehabilitasi, bidang layanan rehabilitasi, dan hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi. Mendefinisikan Rehabilitasi ada beberapa pakar dan diatur dalam Undang-Undang dalam Pelayanan yang berbeda pendapat, tetapi maksud dan tujuannya sama. Sedangkan Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dapat diartikan bahwa Kesehatan yakni keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sehingga bisa hidup produktif dan mempunyai tenaga sebaik-baiknya. Jadi dapat diartikan bahwa Rehabilitasi Kesehatan di Kepolisian Polres Bone adalah pemulihan kedudukan, nama baik, penanganan kondisi psikis dan pemulihan pada luka, sakit dan cedera. Adapun hasil penelitian pada indikator ini yakni sebagai berikut rehabilitasi

kesehatan dari segi peran kepolisian yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan rehabilitasi kesehatan yang baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.

### **3. Rehabilitasi Sosial**

Pada pembahasan Rehabilitasi yang dimaksud adalah pemulihan kepada kedudukan nama baik, keadaan, kondisi sosial, dan kondisi psikis. Dapat kita ketahui bahwa Rehabilitasi proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. Adapun yang perlu diperhatikan dalam Rehabilitasi di Kepolisian yakni Usaha rehabilitasi, proses rehabilitasi, arah kegiatan rehabilitasi, bidang layanan rehabilitasi, dan hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi. Mendefinisikan Rehabilitasi ada beberapa pakar dan diatur dalam Undang-Undang dalam Pelayanan yang berbeda pendapat, tetapi maksud dan tujuan yang sama. Sedangkan Sosial yang dimaksud adalah keadaan sejahtera dari jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dapat diartikan bahwa Sosial yakni keadaan yang sejahtera dari jiwa dan sosial yang diupayakan melalui tindakan menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sehingga bisa hidup produktif dan mempunyai tenaga sebaik-baiknya. Jadi dapat diartikan bahwa Rehabilitasi Sosial di Kepolisian Polres Bone adalah pemulihan kedudukan, nama baik, penanganan kondisi psikis, penanganan kondisi sosial dan konseling. Adapun hasil

penelitian pada indikator ini yakni sebagai berikut rehabilitasi sosial dari segi peran kepolisian yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan rehabilitasi sosial yang baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.

#### **4. Pemulangan**

Pada pembahasan Pemulangan yang dimaksud adalah tindakan pengembalian saksi atau korban tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada keluarga biologis atau keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan saksi atau korban dengan mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pemulangan di Kepolisian yakni pendampingan, perlindungan dan reintegrasi sosial dari kepolisian dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Mendefinisikan Pemulangan ada beberapa pakar dan diatur dalam Undang-Undang dalam Pemulangan yang berbeda pendapat, tetapi maksud dan tujuannya sama. Jadi dapat diartikan bahwa Pemulangan di Kepolisian Polres Bone adalah tindakan pengembalian saksi atau korban tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada keluarga biologis atau keluarga pengganti yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus-kasus di bone dengan memberikan perlindungan, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Adapun hasil penelitian pada indikator ini yakni sebagai berikut pemulangan dari segi peran kepolisian dan bekerjasama dengan dinas terkait sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan pemulangan baik

dalam perlindungan, pendampingan dan reintegrasi sosial secara adil dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bone, maka dari itu penulis menyimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Pelayanan Identifikasi

Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan sudah dimaksimalkan utamanya terkait dengan pelayanan identifikasi itu sudah cukup baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir tindakan pelayanan diluar SOP yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam melaporkan kasus-kasus terkhusus kasus kekerasan anak dibawah umur. Sangat diharapkan pada saat mengidentifikasi korban kekerasan anak dibawah umur selalu mengedepankan kesesuaian fakta dilapangan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat dan keluarga korban.

##### 2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan anak dibawah umur masih kurang baik dalam pelaksanaannya, dalam hal ini masih terdapat keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan jika sedang membawa korban kekerasan anak dibawah umur, dimana saat mengharapakan pelayanan kurang respon oleh petugas karena korban tidak memiliki BPJS dan tidak dilayani dengan system umum, dengan alasan biaya, korban juga tidak mendapatkan

penanganan langsung dari dokter petugas yang berada di kantor reskrim polres Bone itu sendiri, yang harusnya aparat kepolisian mendampingi korban hingga ke rumah sakit.

### 3. Rehabilitasi Sosial

Peran kepolisian dalam penanganan korban kekerasan anak dibawah umur mengenai rehabilitasi sosial tidak efektif dan memiliki banyak kendala dilapangan, sehingga peran kepolisian harus melibatkan beberapa instansi seperti dinas pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas sosial yang mempunyai SDM yang mumpuni dalam hal penanganan psiko sosial. Peran instansi lain ini memberikan penilaian tersendiri bahwa selama ini personil kepolisian di polres Bone sangat kekeurangan SDM dalam hal penanganan korban kekerasan anak dibawah umur, akan tetapi pihak kepolisian dalam hal ini Reskrim polres Bone terus berupaya untuk memperbaiki beberapa kendala atau kekurangan-kekurangan yang ada, guna penanganan kasus dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

### 4. Pemulangan

Peran kepolisian dalam hal pendampingan kepulangan korban sudah berperan penting didalamnya, bukan hanya mendampingi korban pulang kerumahnya, pihak kepolisian juga terus memantau kondisi korban dengan koordinasi langsung dari bhabinkamtibmas yang ada, sehingga lebih cepat dan efektif, dan terus memberikan edukasi-edukasi agar trauma korban segera pulih. Pemberian edukasi juga ini bukan hanya bagi korban, tetapi juga diberikan kepada seluruh masyarakat pada saat pihak kepolisian dari Polres Bone melakukan penyuluhan-

penyuluhan mengenai penanganan tindak kekerasan, menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, menyelenggarakan sosialisasi, advokasidan kampanye social dalam rangka mencegah dan penanganan kekerasan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan uraian kesimpulan di atas mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bone, maka dari itu penulis menyarankan sebagai berikut:

### **1. Kepolisian Polres Kabupaten Bone**

Agar dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan anak dibawah umur, kiranya lebih berupaya lagi untuk menciptakan kualitas pelayanan yang lebih efektif lagi, sehingga masyarakat tidak akan hilang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum yang dikenal dalam hal mengayomi, melindungi dan menjaga keamanan.

### **2. Masyarakat**

Agar lebih pro-aktif dalam hal komunikasi intens serta tidak salah berkesimpulan jika mendapati oknum penyidik yang kurang respon dalam menerima laporan pengaduan korban kekerasan anak dibawah umur, dan lebih menjaga dan mampu menghindari tindakan kekerasan anak dibawah umur dengan lebih menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan bermasyarakat, lebih mempererat hubungan sosial antar masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2008. *Psikologi Belajar Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bhayangkara. 2018. *Peran Polri Dalam Masyarakat*. Diakses pada hari selasa, 5 November, 2019. <http://bhayangkara.or.id/artikel/peran-polri-dalam-masyarakat?>
- Hasbullah, M. Sa'ad.2008. *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rajawali Pers.
- Hurairah, A. (2007). *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Cet. Ke-2, Bandung: Nuansa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Diakses pada tanggal 25 November 2019.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat.2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lidya, 2009. *Pengaruh kekerasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak*. <http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp/?BlogId=121153>
- Ndraha, Taliziduhu. (2001). *Kybernology (ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PEKAPOLRI Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- Rinaldo Ibnu Awam. 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur*. Fakultas Hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Robbins, S.P dan Judge T.A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safa Aisyah Utami. 2016. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Soisologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soetjningsih, 2006. "Remaja usia 15-18 tahun banyak lakukan perilaku seksual pranikah". <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=1659>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- Thoah, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tribun News. 2018. Kasus Kekerasan Anak Di Bone Dalam 3 Tahun Terakhir. Diakses pada pukul 17.00, Senin, 4 November, 2018 <https://makassar.tribunnews./amp/2018/07/17/46>.
- Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang (pasal 30 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wikipedia. 2019. Kekerasan Terhadap Anak. Diakses pada tanggal 5 November 2019. Com.<https://id.m.wikipedia.org/wiki>.